



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 384/PID.SUS/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap ; MUH. IHWAN Alias IWAN Bin MANSYUR ; -----
Tempat lahir : Ujung Pandang; -----
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1985 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Toddopuli 4 Setapak 3 No.34 Kelurahan
Pandang, Kota Makassar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : STM ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan dengan surat perintah penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ; -----
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ; -----
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ; -----
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ; -----
10. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ; -----
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ; -----

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama 1. ADYATMA ABDULLAH, S.H., M.H., 2. HELMY FAUSI KAMUMU, S.H., 3. MUH. ERZAD KASSHIRAGHI, S.H., Ketiganya merupakan Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ADYATMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH LAW FIRM” yang beralamat di Jalan Jati Nomor 16 Panakukkang IV Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 April 2017 Nomor:198/Pid/2017/UB

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

12. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 384/PID.SUS/2017/PT. MKS tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

13. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 384/PID.SUS/2017/PT.MKS tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

14. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar REG. PERKARA NO : PDM-213/Mks/Euh.2/03/2017, tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUH. IHWAN Alias IWAN Bin MANSYUR pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekitar jam 17.30 wita rumah Terdakwa di Jalan Toddopuli 4 Setapak 3 No.34 Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 dimana Terdakwa menerima uang dari para pembeli dari 13 (tiga belas) orang yang tidak diingat lagi siapa-siapa namanya, adapun uangnya telah terkumpul sejak tanggal 01 Nopember 2016 sebanyak Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa menelpon lelaki Dg. MILE (DPO) menyampaikan kalau Terdakwa mau menemuinya untuk membeli Narkotika jenis shabu dan dijawab oleh lelaki MILE "iya barangnya ada" lalu Terdakwa pergi menemui lelaki Dg. MILE tempat mereka janji di lorong Jalan Maccini Gusung Makassar ; -----
2. Bahwa Terdakwa sampai di Lorong Jalan Maccini Gusung tempat mereka janji maka sekitar jam 14.00 Wita lelaki Dg. MILE datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dalam kertas tissue, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun harga narkotika jenis shabu 1 (satu) gram sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumahnya dan barang tersebut disimpannya didalam laci lemari pakaian ; -----

3. Bahwa sesampai dirumahnya sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa memperhatikan Narkotika jenis shabu yang baru dibelinya tersebut, karena bentuknya masih dalam bentuk Kristal/berbatu maka Terdakwa memecahkannya dan memindahkan sebagian kedalam 3 (tiga) sachet plastic klip dan Terdakwa belum kemas sesuai dengan pesanan para pembeli yang memesan pada Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang lelaki REZA ANDIKA dan A. ZULFIKAR lalu mereka bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu secara bergantian ; -----

4. Bahwa setelah Terdakwa bersama REZA ANDHIKA dan A. ZULFIKAR habis menggunakan Narkotika jenis shabu maka sekitar jam 17.30 Wita tiba-tiba datang beberapa orang masuk kedalam ruang tamu rumah Terdakwa yang ternyata Polisi dengan memperlihatkan surat perintahnya lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang sementara duduk dan berdiri dimana ditemukan 4 (empat) sachet plastic bening yang Terdakwa duduki yang terjatuh dilantai kemudian Terdakwa mengambilnya dan diserahkan kepada pihak Kepolisian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor DitRes Narkoba Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut ; -----

6. Bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh mereka Tedakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3875/NNF/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST,Mk, M.A.P , selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 5,7272 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0750 gram milik MUH. IHWAN Alias IWAN Bin MANSYUR adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. IHWAN Alias IWAN Bin MANSYUR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, melakukan yakni tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

8. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 dimana Terdakwa menerima uang dari para pembeli dari 13 (tiga belas) orang yang tidak diingat lagi siapa-siapa namanya, adapun uangnya telah terkumpul sejak tanggal 01 Nopember 2016 sebanyak Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa menelpon lelaki Dg. MILE (DPO) menyampaikan kalau Terdakwa mau menemuinya untuk membeli Narkotika jenis shabu dan dijawab oleh lelaki MILE "iya barangnya ada" lalu Terdakwa pergi menemui lelaki Dg. MILE tempat mereka janji di lorong Jalan Maccini Gusung Makassar ; -----

9. Bahwa Terdakwa sampai di Lorong Jalan Maccini Gusung tempat mereka janji maka sekitar jam 14.00 Wita lelaki Dg. MILE datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dalam kertas tissue, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun harga narkotika jenis shabu 1 (satu) gram sebesar Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumahnya dan barang tersebut disimpannya didalam laci lemari pakaian ; -----

10. Bahwa sesampai dirumahnya sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa memperhatikan Narkotika jenis shabu yang baru dibelinya tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuknya masih dalam bentuk Kristal/berbatu maka Terdakwa memecahkannya dan memindahkan sebagian kedalam 3 (tiga) sachet plastic klip dan Terdakwa belum kemas sesuai dengan pesanan para pembeli yang memesan pada Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang lelaki REZA ANDIKA dan A. ZULFIKAR lalu mereka bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu secara bergantian ; -----

11. Bahwa setelah Terdakwa bersama REZA ANDHIKA dan A. ZULFIKAR habis menggunakan Narkotika jenis shabu maka sekitar jam 17.30 Wita tiba-tiba datang beberapa orang masuk kedalam ruang tamu rumah Terdakwa yang ternyata Polisi dengan memperlihatkan surat perintahnya lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang sementara duduk dan berdiri dimana ditemukan 4 (empat) sachet plastic bening yang Terdakwa duduki yang terjatuh dilantai kemudian Terdakwa mengambilnya dan diserahkan kepada pihak Kepolisian ; -----
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor DitRes Narkoba Polda SulSel untuk diproses lebih lanjut ; -----
13. Bahwa kepemilikan Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh mereka Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3875/NNF/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SST,Mk, M.A.P , selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 5,7272 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0750 gram milik MUH. IHWAN Alias IWAN Bin MANSYUR adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tanggal 6 Juli 2017, NO.REG.PERK : 653/Mks/Euh.2/03/2017, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

15. Menyatakan Terdakwa MUH. IHWAN Alias IWAN Bin MANSYUR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama ; -----

16. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. IHWAN Alias IWAN Bin MANSYUR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan

penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Kristal bening atau shabu sebanyak 5,7272 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0750 gram, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia, 35 (tiga puluh lima) sachet kosong, 2 (dua) sendok kaca, 1 (satu) korek gas, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 524/Pid.Sus/2017/PN.Mks pada tanggal 20 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IHWAN Alias IWAN Bin MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM" ; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 3 (Tiga) Bulan penjara ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

15.4 (empat) sachet plastik bening berisikan Kristal bening atau ahabu sebanyak 5,7272 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0750 gram, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia, 35 (tiga puluh lima) sachet kosong, 2 (dua) sendok kaca, 1 (satu) korek gas ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor ; 524/Pid.Sus/2017/PN.Mks. dan terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor ; 524/Pid.Sus/2017/PN.Mks ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 21 Agustus 2017 telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

17. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar selaku pemeriksa perkara pidana Nomor ; 524/Pid.Sus/2017/PN.Mks tersebut tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengenyampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “ Kurang Cukup “ dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig), vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan “ **Apabila Hakim (Judex Factie) kurang cukup mempertimbangkn sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar) “ ; -----**

18. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, oleh karena Judex Facti tingkat pertama (Pengadilan Negeri Makassar) tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap selama jalannya persidangan yang mana dalam keterangan saksi terbukti bahwa Terdakwa adalah bukan pemilik dari narkoba jenis shabu sebanyak 5,727 gram, melainkan pemilik shabu yang sebenarnya adalah sdr. Zulfikar yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Terdakwa ditahan pada tingkat penyidikan ;

19. Bahwa perlu kami pertegas kembali bahwa Terdakwa Muh. Ihwan dalam perkara a quo sebatas " orang yang " dititipkan untuk membeli shabu oleh sdr. Zulfikar sebagaimana yang diterangkan Terdakwa dalam persidangan ;

20. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini jelas bukanlah sebagai intelektual dader, namun jika mereujuk dalam putusan majelis Hakim pada tingkat pertama terkesan Terdakwalah yang murni menanggung sepenuhnya konsekuensi hokum dengan menjatuhkan hukuman selama 9 Tahun penjara, hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan hukum ;

21. Bahwa dalam nota pembelaan yang lalu telah dijelaskan motivasi Terdakwa menjadi perantara hanya karena diiming-imingi untuk dapat secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika tersebut, **(hal tersebut terbukti pada saat Terdakwa digeledah di kediamannya bersama Zulfikar & Reza)** tidak berupa imbalan secara materiil, hal mana dibuktikan dari keterangan saksi verbal maupun saksi penangkap pada saat memberikan keterangan di persidangan yang lalu dan hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim ; -----

22. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim Judex Facti (Pengadilan Negeri Makassar) oleh karena **Zulfikar yang secara nyata terbukti dalam persidangan adalah pemilik Narkotika tersebut tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perkara Terdakwa,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Zulfikar (selaku pemilik shabu) dan sampai saat ini bebas

berkeliruan ; -----

23. Bahwa anehnya lagi Zulfikar & Reza yang notabene dijadikan saksi kunci pada persidangan yang lalu kompak untuk tidak memenuhi panggilan persidangan dengan alasan tidak diketahui diman keberadaannya, padahal dalam BAP pada saat di Kepolisian keduanya telah menjelaskan untuk mempertanggungjawabkan kesaksiannya di depan persidangan ; --

24. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerangkan Terdakwa/Pembanding mulanya dititipkan uang oleh 13 orang adalah merupakan dalil yang keliru oleh karena hal tersebut tidak benar adanya terlebih lagi tidak didukung oleh fakta persidangan, melainkan sebagaimana yang ditewrangkan dalam point yang sebelumnya Terdakwa hanya menerima titipan uang dari sdr. Zulfikar ; ---

25. Bahwa atas dasar tersebut, Terdakwa selaku Pembanding merasa perlu untuk mengajukan upaya hukum di tingkat banding oleh karena majelis Hakim pada tingkat pertama tidak menjadikan fakta hukum sebagai landasan utama serta nota pembelaan Terdakwa dalam memutus perkara a quo, **sehingga berangkat dari uraian diatas maka majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Judex facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusan ; -----**

B. Tentang Penetapan Berat Ringannya Hukuman

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman pidan yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa hal tersebut menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor : 48 Tahun 2009, agar putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Ketentuan tersebut sebenarnya adalah bentuk angin segar bagi Terdakwa dan semestinya dapat menentramkan Terdakwa dalam menerima konsekuensi atas perbuatannya, namun setelah putusan Nomor : 524/Pid.Sus/2017/PN.Mks, hokum seakan tidak berpihak pada keadilan, Terdakwa dijatuhi hukuman selama 9 Tahun penjara, padahal peran Terdakwa bukan pemilik narkoba tersebut sehingga atas dasar demikian seharusnya Hakim yang memutus perkara a quo dapat mempertimbangkan berat ringannya suatu perbuatan ; -----

Bahwa kemudian pada kesempatan ini Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding menguraikan beberapa hal yang setidaknya dapat menjadi hal yang dapat dipertimbangkan oleh majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Makassar yakni sebagai berikut : -----

26. Bahwa menurut Teori Keadilan Vindikatif yang dipelopori oleh seorang Filsuf Yunani Aristoteles ialah yakni (teori Keadilan Vindikatif) penghukuman atas seseorang haruslah dijatuhkan sesuai porsi perbuatan yang telah ia lakukan. Namun demikian hal tersebut haruslah dipandang sesuatu yang adil, berbeda hal dengan penjatuhan hukuman atas terdawa di tingkat Pengadilan Negeri Makassar, majelis hakim memutuskan perkara terdakwa tanpa mempertimbangkan porsi pembuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/pemandig perbuat sehingga putusan tersebut merupakan putusan yang sangat tidak mewujudkan keadilan terlebih kepastian hukum ; -----

27. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan sebagaimana yang diterangkan dalam nota pembelaan terdakwa, terlebih terkesan percuma jika dalam pertimbangan majelis mengenai hal-hal meringankan halaman 26 dalam putusannya namun di amar putusannya sama sekali tidak memberikan efek hukum meringankan atas tuntutan jaksa penuntut umum, justru malahan mengCONFIRM tuntutan penuntut umum (*read. 9 tahun*) ; -----

28. Bahwa jika disandingkan dengan beberapa perkara narkoba tersohor di negeri ini justru banyak beberapa narapidana yang mendapat hukuman yang jauh lebih ringan padahal jumlah barang bukti secara perannya jauh melebihi peran terdakwa dalam perkara a quo, sehingga penegakkan hukum atas terdakwa jelas terkesan sangat tidak adil ; -----

29. Bahwa dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman **Jan Rimmelink** dalam bukunya yang berjudul **Hukum Pidana (hal. 562-563)**, mengatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat-ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari rindak yang bersangkutan, yang oleh Jeschek disebut dengan Strafzummessungstatsachen (fakta yang berkaitan dengan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat-ringannya _____ pidana). Tercakup _____ kedalamnya _____ :

a. Delik yang diperbuat ; -----

b. Nilai dari kebendaan hokum yang terkait ; -----

c. Cara bagaiman aturan dilanggar ; -----

d. Kerusakan lebih lanjut ; -----

e. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat ; -----

f. Mentalitas yang ditunjukkan (missal karakter berangasan) ; -----

g. Rasa penyesalan yang mungkin timbul; maupun ; -----

h. Catatan kriminalitas.

30. Bahwa adapun alasan yang meringankan dan haruslah dipandang patut untuk dipertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya adalah sebagai berikut : -----

16. Terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan terus terang perbuatan mana yang telah dilakukan ; -----

17. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut ; -----

18. Selama persidangan terdakwa telah koperatif dalam memberikan keterangan selama jalannya persidangan ; -----

19. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

20. Terdakwa bukanlah pengedar narkoba maupun orang yang teerlibat dalam bisnis peredaran narkoba ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ; -----

6. Bahwa terlebih lagi yang harus betul-betul dipertimbangkan secara hukum bahwa terdakwa bukanlah pemilik narkoba tersebut melainkan Sdr. Zulfikar yang telah mangkir selama jalannya persidangan untuk memberikan kesaksia ; -----

C. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah terdakwa/ pembeding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut : -----

31. Menerima Permohonan Banding Pembeding ; -----

32. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor:

524/Pit.Sus/2017/PN.Mks ; -----

MENGADILI SENDIRI

33. Menjatuhkan hukuman dalam perkara ini dengan seadil-adilnya perbuatan yang telah terdakwa lakukan ; -----

34. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; -----

Demikian alasan-alasan Terdakwa/Pembeding, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar Nomor ; 524/Pid.Sus/2017/PN.Mks, tanggal 20 Juli 2017, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi dari 5 (lima) Gram “ sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor ; 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut, dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding,. Oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :
524/Pid.Sus/2017/PN.Mks, tanggal 20 Juli 2017, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan
aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi sudah tepat, dan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
Sehingga oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar
Nomor ; 524/Pid.Sus/2017/PN.Mks, tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan
banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan
pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b. KUHP,
tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh
karenanya haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor ; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 524/Pid.Sus/2017/PN.Mks, tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 13 Oktober 2017** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **YANCE BOMBING, SH.MH** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

YANCE BOMBING, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos. SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia